

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 104 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN
OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan berhenti karena mengundurkan diri;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam keputusan ini tidak lagi diberikan honorarium sejak keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 25 Agustus 2023
Plt.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd

RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 104 TAHUN 2023

TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	LILY OKTAYANTI	PEREMPUAN	INDRALAYA SELATAN
2	MUHAMMAD UZER	LAKI-LAKI	PEMULUTAN BARAT

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 25 Agustus 2023
Plt.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd

RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Hukum dan SDM,



THABRANI